

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia Badan pengawas pengatur LKS berada di tangan tiga lembaga: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai otoritas pengawas pusat, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat Lembaga . tugas DPS adalah untuk memastikan kepatuhan Syariah berkelanjutan di semua tahap produk, DPS kemudian memberikan opini syariah untuk mensertifikasi produk atau jasa sebelum dipasarkan, setelah itu DPS harus mengikuti kegiatan evaluasi produk. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi semua potensi risiko, terutama yang berkaitan dengan praktik Islam. Lembaga keuangan akan dapat mematuhi prinsip-prinsip Syariah Islam. (Barus and Erwanda, 2015)

Dikarenakan kepatuhan terhadap hukum Syariah penting bagi lembaga keuangan Syariah. Oleh karena itu, pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian integral dari memastikan kepatuhan terhadap lembaga keuangan Syariah. sebab, Hal ini karena kredibilitas lembaga keuangan syariah terkait dengan pengaruh DPS terhadap keputusan lembaga keuangan syariah dan konsistensi interpretasi syariah. (Suwastika, 2019).

Baitul wa Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, oleh karena itu Syariah Islam harus diterapkan pada setiap produk dan layanannya.. Hal ini berimplikasi regulasi bagi BMT untuk mematuhi hukum atau peraturan Islam yang ada, pada umumnya BMT dan kegiatan usahanya tunduk pada fatwa Majelis MUI. Penerapan Kepatuhan syariah dalam setiap produk memberikan rasa tenang yang akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan.. Maka Untuk memastikan bahwa suatu produk sesuai dengan Syariah, oleh karena itu penting bahwa produk tersebut diawasi oleh pihak dalam lembaga keuangan yang sah.

Dalam Pelaksanaannya Memahami pentingnya DPS sebagai profesi yang masih aktif dalam pelaksanaan syariat Islam, maka kemandirian DPS sangat penting untuk mengefektifkan pelaksanaan tugasnya, oleh karena itu DPS tidak boleh menjadi pendukung pihak apa aja. (Independensi adalah sikap bahwa DPS harus tidak memihak dalam melakukan audit). AAOIFI dan IFSB mewajibkan DPS untuk independen dari lembaga dan tidak tunduk pada manajemen lembaga. DPS bertindak tidak hanya untuk kepentingan bank tetapi juga investor Dewan Pengawas Syariah juga harus bertindak untuk kepentingan investor yang tertarik dan mematuhi investasi yang sesuai dengan Syariah, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah dikatakan sebagai "saluran transformasi" antara mereka hukum agama dan investor (Fitriyanti, 2020).

Seperti halnya DPS, seorang Dewans Pengawas Syariah harus bersikap independen. Independensi meliputi 3 hal yaitu Independensi daalam pikiran, penampilan, kompetensi (Prastiwi, 2017). Independensi dalam pikiran merupakan cara berpikir

yang memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan pikirannya yang tidak terpeangaruh oleh hal-hal lain yang dapat mengganggu penilaian profesional dan memungkinkan seseorang untuk jujur, bertindak objektif, dan menjalankan skeptisisme profesional (Prastiwi, 2017).

Independensi dalam penmpilan adalah sikap yang menghindaari tindakan atau situasi apa pun yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak rasional yang memiliki semua informassi yang relevan, termasuk pecegahan yang berlaku) meragukan kejujuran, objektivitas, atau skeptisisme profesional anggota tim (Prastiwi, 2017).

Sedangkanan indepedensi dalaam kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki anggota DPS seperti Bebaerapa disiplin ilmu intaagral, yaitu Fiqh Muamalah, ekonomi dan keuaangan Islam modeern, jelas harus dimiliki oleh Dewan Syariah..

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat penting untuk memastikan kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam pengawasan DPS, anggota harus mampu menguasai beberapa disiplin penting yaitu ilmu fiqh muamalah, ekonomi dan keuangan syariah modern, ini jelas harus menjadi milik dewan pengawas syariah. Kesalahn besar bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya saat ini adalah mereka mengangkat Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena karisma dan populartas mereka di masyarakat dan bukan karena kompetensi mereka tentang ekonomi dan perbankan syariah. Masih banyak anggta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak memahami teknis perbankan dan lembaga keuangan syariah (LKS), apalaagi keuangan syariah. Sehingga

seperti halnya akuntansi, fungsi pengawasan dan fungsi strategis lainnya menjadi kurang optimal karena tidak optimal sehingga menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap syariah, karena pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah tidak sesuai dengan norma dan prinsip syariah. (Suwastika, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad (2021) menunjukkan bahwa Berdasarkan teori keagamaan Islam, penting untuk menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Oleh karena itu, dalam rangka pengelolaan badan hukum yang sah seperti bank syariah, DPS merupakan perwakilan dari DSN MUI dan juga merupakan bagian dari badan hukum yang diharapkan dapat menjembatani antara badan hukum dengan pihak yang berkepentingan. Selain itu, DPS bank diharapkan dapat mendekatkan umat Islam kepada keridhaan Allah SWT melalui proses pengawasan syariah, sehingga bank syariah senantiasa melanjutkan usahanya. (Amani and Muhammad, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Rama (2015) menunjukkan bahwa Pada Dalam hal peran pengawasan syariah, DPS tampaknya hanya berfungsi sebagai penasihat dan pengawasan. Ketika fungsi pengawasan di sisi Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah perusahaan, unit Syariah internal dapat dibentuk. Unit ini membantu DPS untuk melakukan verifikasi kepatuhan syariah setiap saat di Lembaga Keuangan Syariah. Model struktur internal kajian Syariah dalam modul ini tidak dijelaskan secara khusus dalam konteksnya di Indonesia. Unit ini tampaknya menjadi bagian integral dari unit audit internal perusahaan (LKS). (Ali Rama 2015).

Penelitian yang dilakukan Mujib (2017) menunjukkan bahwa di bawah kompetensi Syariah, tidak semua DPS yang ada merujuk persyaratan tersebut. Karena sebagian BMT tidak dapat menjamin bahwa sosok tersebut memiliki pemahaman yang baik tentang Syariah, terutama dalam aspek fatwa. Beberapa anggota DPS yang berhasil ditemui adalah Sarjana, tetapi bukan ahli Syariah. Fasilitas syariah yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam tugas dan fungsi DPS. Kekurangan dan keterbatasan anggota DPS ini telah diatasi melalui konsultasi dengan pakar syariah lainnya baik dalam forum formal maupun informal. (Mujib, 2017).

Fakta lain yang bisa dicatat di lapangan adalah pertimbangan paling pragmatis dalam mengangkat anggota DPS adalah memiliki anggota staf, ada yang lebih memilih BMT yang dalam struktur kepemimpinannya lebih memahami Islam, sehingga ini akan dijadikan anggota dewan. DPS. Hal ini diamati bahwa hal ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang menarik perhatian publik. (Mujib, 2017).

Berdasarkan uraian dan informasi diatas Penelitian ini di latar belakang Dari fungsi pengawasan Syariah, penting untuk memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. DPS merupakan kantor perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertempat di setiap LKS untuk memastikan syariah ditegakkan dengan baik. Ilustrasi. Namun demikian, banyak anggota dps kurang menguasai kompetensi syariah sehingga independensi pengawasan dps nya kurang optimal . Hal ini menjadikan isu independensi menjadi menarik untuk dibahas khususnya terkait dengan independensi kompetensi syariah berpengaruh dalam melaksanakan fungsi pengawasan syariah.

Penelitian ini akan dilakukan di Yogyakarta, yang mana berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta, 2021 hingga saat ini terdapat lembaga 96 BMT yang beroperasi baik di wilayah kota maupun kabupaten Yogyakarta., sedangkan di wilayah kota terdapat 85 Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dibuat menjelaskan bahwa independensi seorang DPS sangat penting di dalam LKS salah satunya yaitu BMT. akan tetap masi belum banyak penelitian yang membahas kaitannya dengan pengaruh independensi DPS tersebut pada penerapan *Sharia Compliance*. Hal tersebut lah yang menjadi alasan mengapa peneliti meneliti judul **“Pengaruh Independensi DPS Dalam Penerapan Shariah Compliance Pada LKS (Studi Kasus BMT Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pikiran berpengaruh terhadap penerapan Sharia Compliance oleh DPS di BMT Yogyakarta ?
2. Apakah penampilan berpengaruh terhadap penerapan Sharia Compliance oleh DPS di BMT Yogyakarta ?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap penerapan Sharia Compliance oleh DPS di BMT Yogyakarta
4. Apakah pikiran, penampilan, dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap penerapan syariah compliance DPS ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pikiran berpengaruh terhadap penerapan Sharia Compliance DPS di BMT Yogyakarta ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penampilan berpengaruh terhadap penerapan Sharia Compliance DPS di BMT Yogyakarta ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kompetensi berpengaruh terhadap penerapan Sharia Compliance DPS di BMT Yogyakarta ?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah pikiran , penampilan, dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap penerapan syariah compliance DPS ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan independensi DPS dalam penerapan syariah compliance pada LKS

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk DPS dalam penerapan syariah compliance kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dari keseluruhan penelitian ini, maka dikerangkakan atas lima bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini. Kerangka teori yang mencakup pengertian dari variabel seperti pikiran, penampilan dan kompetensi, dan kerangka berpikir penelitian ini.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan seperti jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Mencakup tentang gambaran umum objek penelitian yaitu pengaruh independensi DPS di BMT dan penjabaran hasil pengujian hipotesis dan analisis data melalui uji- uji penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah di Yogyakarta Yaitu Pengaruh Independensi Dps Dalam Penerapan Shariah Compliance Pada Lks (Studi Kasus Bmt Di Yogyakarta).

5. Bab V Penutup

Mencakup kesimpulan dengan penjelasan singkat, saran dan rekomendasi pada pihak yang terkait dalam penelitian ini.